

SURAT KEPUTUSAN

Institut Agama Islam Negeri Jember

Nomor : 654 Tahun: 2017

TENTANG :

PENETAPAN BIAYA WISUDA

**SARJANA S-1 KE XXVII DAN PASCASARJANA S-2 KE X IAIN JEMBER
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2017/2018**

Institut Agama Islam Negeri Jember

MENIMBANG : Bahwa dalam rangka memperlancar penyelenggaraan Wisuda Sarjana S-1 ke XXVIII dan Pascasarjana S-2 ke XI IAIN Jember Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018, dipandang perlu menetapkan biaya Wisuda Sarjana S-1 ke XXVIII dan Pascasarjana S-2 ke XI IAIN Jember Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018 ;

MENINGGAT :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/01151.1 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Jember;
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2017 Nomor: 025.04.2.423/2016 tanggal 07 Desember 2016.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :


Pertama : Biaya Wisuda Sarjana S-1 ke XXVIII dan Pascasarjana S-2 ke XI IAIN Jember Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018 ;

Kedua : Program Sarjana (S1) sebelum tahun angkatan 2013 dikenakan biaya wisuda sebesar Rp. 500.000,- dan untuk Angkatan 2013 ke atas tidak dikenakan biaya wisuda.

Ketiga : Program Magister (S2) dan Doktor (S3) dikenakan biaya wisuda sebesar Rp. 500.000,-

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 02 Oktober 2017



Prof. Dr. H. BABUN SUHARTO, S.E., M.M

NIP. 19660322 199303 1 002